PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PROSES PERADILAN PIDANA

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah syarat mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif

OLEH

AHMAD FAHRI WESIANDI
02043100067

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008

S
344.0467
WES
P
c.1
2008

PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PROSES PERADILAN PIDANA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

— 17926
— 183/61

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah syarat mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif

OLEH

AHMAD FAHRI WESIANDI
02043100067

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008

UNIVERSIRAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Ahmad Fahri Wesiandi**
N I M	**: 02043100067**
Program Studi	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	**: PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PROSES PERADILAN PIDANA**

Inderalaya,25 Oktober 2008

Mengetahui/Menyetujui :

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Ruben Achmad S.H, M.H	**Malkian Elvani S.H.,M.Hum**
NIP. 130 989 244	**NIP. 131 470 620**

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 November 2008

TIM PENGUJI

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman SH.,MH. ( )

2. Sekretaris : H. Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum ( )

3.Anggota : Nashriana, SH.,M.Hum ( )

4.Anggota : Ruben Achmad S.H,MH. ( )

Indralaya,12 November 2008

Mengetahui

Dekan

H.M. Rasyid Ariman SH.,MH.
NIP.130 604 256

MOTTO :

"Siapa yang memiliki kesabaran akan mendapatkan apa yang diharapkan. "

(Benjamin Franklin)

Kupersembahkan untuk :

Kedua Orang Tuaku yang tercinta dan kuhormati

Kedua Saudaraku tersayang dan yang kubanggakan

Keluarga Besar H. Arsyad Mustofa dan M. Noer Amin

Sahabat-sahabat Terbaikku

Anak dan Istriku kelak

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT dengan segala nikmatnya. Karena berkat ridho dan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **"PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PROSES PERADILAN PIDANA".** Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak lain. Oleh karena itulah pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH, MH,. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah.SH.M Hum,. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arviana Novera SH.M Hum,. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman SH,. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Ruben Achmad, SH,MH,. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan dengan kesabarannya membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvanni,SH,MHum,. Selaku Pembimbing II dan ketua jurusan hukum pidana yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Elfira Taufanni SH.M.Hum Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan nasehat serta bimbingan selama perkuliahan dari awal sampai akhir.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat.
9. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku yang kuhormati dan kusayangi Drs. Mawardi Arsyad M.Si. dan Nilma Nur, terima kasih yang tak terhingga telah membesarkan,mendidik dan membiayai studi dengan disertai pengorbanan yang besar dan doa restu yang tulus sampai anakmu ini menyelesaikan studinya.

11. Kakakku yang paling pintar Muhammad Reza Hanjaya (Reza) dan Adikku yang paling Cantik Fitrianti Aisyah,(Fitri) dan saudara angkatku Listiyani terima kasih untuk semuanya, telah memberiku bantuan,panutan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar H. Arsyad Mustofa dan Hj.Siti Rohaya serta keluarga besar Alm.H. M.Noer dan Andungku Hj.Rozamaniar. terima kasih atas dukungan dan doanya.
13. Sahabatku tercinta teman seperjuangan beserta keluarganya yang telah mengisi kuliahku dengan penuh keceriaan, Fadli Barito SH(akira),Eby Piero(pegawai pusri), Nangkok "Fitroh" Silalahi, Febrio Setiawan(Si Ganteng), Sigit Agung Susilo SH.(yang selalu mengangkut kita PP kuliah),Arini Mastura SH (Arien), Fauriza Putri SH.(Pu2t Pong), Ellya Rossa SH.(Lymun),Fariski Basyir SH.
14. Semua bidadari yang pernah mampir ke hatiku dan jiwaku,terima kasih pernah memberikan cinta dan support dalam penulisan.
15. Teman-teman di ALSA LC UNSRI dari 2002-2008, K'jo,k'ari,k'anug,mbakfifit,yu'bie,K'Andre,K'Ardi,k'ully,yu'Q03,echa03,opa03, Verdy03,Devy03,boitt03,molly03,ayi03,lisa03,tomi,Ikesania05,tama05 sore,Chandut,Rudi,Putri A. Marvi (puchie).....(ALSA Always Be One!!!!!)
16. Seluruh teman seluruh angkatan 2004 hukum pagi,David Ramsen SH,Atik SH dkk.,Wulan SH dkk,Iqro SH dkk,Syawal dkk,Eras,Miftah,Sigit,Erik,Ucup, Patih

SHdkk. Ario SH dkk, Nurita SH dkk.,sevta SHdkk. Ade SHdkk.Andien dkk Octopius Indra dkk, Ester SHdkk, Voni HelenSHdkk.

Marshandi SH.,dicky,firman,cipta,maya SH dkk. Dan yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih dukungannya selama ini.

17. Seluruh teman-teman angkatan 2003, mbak amy,kak ikhsan,kak arif,uwie OZ dll,dan seluruh teman-teman angkatan 2002. Dan yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih dukungannya selama ini..
18. Teman-teman angkatan 2005 HeruWijaya,Embo(tri Wahyudi),Tiar,Rio Tigana,Ivanna,Donna,Nenk, Ntiek,david,reza,arief,pasha,nissa, Dan yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih dukungannya selama ini..
19. Teman-teman angkatan 2006

    Chandra Agus Salim(Chandut),Rudiansyah,MarethaWulandini(dini),Anggria, ,Novalianty(lia), Edi saputra(Dahsyat..),Fresha Wulandini,Rudy Wijaya,Rd Ayu DesiAstuti,Stevianna,AjengDwiSaraswati(cantik),Bun2,Ikram,Faisal Mangaraja(sering numpang kostannya klo ada event di indralaya,thamks sob..),Ridwan Syafei,Ari Prabu(sama kayak ical),Bambang W(Rocker),Adi kriting,Tondi sore,, Dan seluruh angkatan 2006 yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih dukungannya selama ini.
20. Teman-teman angkatan 2007,kiki,Lambok,Stevanus,Hikmah sukmawati,Eliza manty,PrasnandaTegar,RilaFebiana,Renata,Damar,Deka,Anggie,Rama,Rian,

Zainul,Aldo,Julius,Merlysa,dan seluruh angkatan 2007 yang tak dapat disebutin satu persatu.

21. Teman-teman di SPI FM(Firly Lakoni,Vera Sulaiman,Ica swarna,Dicky Valentino,Femmy Karima,Gugun Prayoga,Amed Lesmana,Bongky Lambretta,Karina Segara,Nia Djalili,Bram Prasetya dll).,VJ Production(koko and the gank),Reuni Production(Samsu and The gank),ILOMA band,OZ Radio Palembang,All Event Organizer,talent dan sponsor yang pernah bekerja sama dengan saya,terima kasih banyak atas pengalaman dan dana yang bisa dipergunakan selama saya studi.

Semoga segala Jasa dan Pengorbanan mereka dibalas oleh Allah SWT. Dengan limpahan karunia dan rezeki Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak kekuranganya. Maka dari itu,penulis berharap kiranya skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkompeten kedepannya,

Palembang,2 November 2008

Penulis

Ahmad Fahri Wesiandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PENGESAHAN.....ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv
KATA PENGANTAR.....v
DAFTAR ISI.....x

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang..... 1
B. Permasalahan.....9
C. Ruang Lingkup..... 9
D. Tujuan Penelitian..... 9
E. Manfaat Penelitian..... 10
F. Metode Penelitian.....10

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

A.TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 15
3. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana.....19
4. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....21

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO DAFTAR: 090154
TANGGAL: 12 JAN 2009

B. TINJAUAN TENTANG SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengertian sengketa pencemaran lingkungan hidup.....37
2. Pengertian Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....40

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Perspektif Peradilan Pidana 39
1. Asas Subsidaritas.....39
2.Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....43
3. Proses penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan.....46
4. Studi kasus.....55

B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
1. Latar Belakang 58
2. Bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolutions (ADR).....60
3. Alternative Dispute Resolutions (ADR) Menurut UUPLH.....64

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....79
B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA.....83
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum yang berlaku di Indonesia mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan negara. Serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan menentukan larangan dan keharusan guna tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat. Peraturan yang berisikan norma tentang ketentuan sikap tindak manusia dalam bertingkah laku atau berbuat tidak hanya terletak pada satu hukum tetapi terdapat di lapangan seperti hukum seperti hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain-lain yang pada umumnya terdapat sanksi apabila dilanggar.

Ilmu hukum pidana mempunyai tujuan untuk menjelaskan,menganalisa, dan seterusnya menyusun dengan sistematis dari norma hukum pidana dan sanksi pidana agar pemakaiannya menjadi berlaku sesuai dengan kemanfaatan dalam masyarakat. Oleh sebab itu yang menjadi objek hukum pidana adalah hukum pidana positif. Hukum pidana positif adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Memberikan pengertian hukum pidana positif melalui ilmu hukum pidana adalah penting sekali, karena hukum pidana itu mempunyai hubungan di antara asas-asas yang satu dengan yang lain,dan asas-asas itu dapat disusun dengan sedemikian rupa,sehingga hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis, dan harmonis. [1]

Dalam suatu pelanggaran terdapat unsur pelaku dan perbuatan yang sangat brkaitan erat. Di dalam KUHP dikenal istilah *strafbarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan

---

[1] Bambang Poernomo,*Asas-asas Hukum Pidana*,Ghalia Indonesia,1992

menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Walaupun di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tidak ada kesatuan pendapat mengenai pengertian tindak pidana itu masing-masing sarjana memberikan perumusan yang berbeda-beda.

Tindak pidana menurut J.E.Jonkers ada dua dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu,yaitu:[2]

a. definisi pendek memberikan pengertian *strarbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;

b. definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yag dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan dalam definisi yang panjang menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungan jawab yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik,atau unsur-unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.

Menurut simons, suatu strafbaarfeit itu adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dengan suatu unsur kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[3]

Sedangkan menurut pompe,suatu *straafbaarfeit* didasarkan atas elemen-elemen :[4]

1. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum)
2. *Schuld* (unsur kesalahan)

---

[2] *Ibid* ,hal. 91
[3] *Ibid* hlm 92
[4] *Ibid* hlm. 105

3. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).

Menurut Moeljatno,perbuataan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. [5]

Untuk menciptakan kehidupan masyarakat indonesia yang sejahtera perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu di pandang perlu mlaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi,selaras dan seimbang guna menunjang terlaksnanya pembangunan berkelanjutan berwawasan linguknganhidup.

Pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan masalah bagi kelangsungan lingkungan hidup. Hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup masyarakat oleh pencemaran atau keracunan atau pembuangan limbah,rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal oleh erosi dan banjir,serta timbulnya masalah sosial akibat pemindahan penduduk oleh pemerintah demi kepentingan pemerintah demi pengusaha merupakan realita pembangunan di indonesia. Mungkin akan sulit bagi manusia melakukan perubahan dan pembangunan tanpa melakukan penghancuran dan pengrusakan lingkungan hidup hal ini disebabkan adanya anggapan inilah realita untuk pembangunan.

Prof. Munadjat Danusaputro membedakan hukum Lingkungan yaitu : [6]

- Hukum Lingkungan Modern, yaitu menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari

[5] Moeljatno,*Azas-Azas Hukum pidana*, Bina Aksara,1983,hlm. 54
[6] Koesnadi Hardjasoemantri,*Hukum Tata Lingkungan*,Universitas Gadjah Mada,1983 hlm.33

kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung dan terus menerus digunakan oleh generasi mendatang.

- Hukum Lingkungan Klasik, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan,sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi.

Dengan orientasi kepada lingkungan ini,maka hukum lingkunan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komperehensif-integral,selalu berada dalam dinamika dengan sifat atau wataknya yang luwes,sedang sebaliknya Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral,serba kaku dan sukar berubah.[7]

Menurut Prof. Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah subjek hukum seperti pada tulisannya dalam seminar " Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional" yang meliputi : seluruh alam semesta sebagai subjek hukum dalam arti yang luas dan tidak mungkin dijadikanhak milik baik pemilikan individu maupun kelompok.[8]

Masalah kerusakan lingkungan yang meliputi : tanah, air, udara, udara, erosi, lahan kritis, pencemaran lingkungan banjir dan kekeringan sering terjadi sejak tahun 1970.[9]

---

[7] *Ibid* hlm.12

[8] Daud Silalahi,*Lingkungan sebagai subjek hukum dan kewenangan LSM Lingkungan*,Jurnal Universitas Indonesia,thn 1989,hlm. 451

[9] Siswanto Sunarso,Hukum *Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian sengketa*,PT. Rineka Cipta,Jakarta,2005,Hlm. 4.

Masalah Lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena :

1. Dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat, persebaran tidak proporsional tidak adanya keseimbangan struktur penduduk.
2. Benturan tata ruang kawasan yang seharusnya untuk reboisasi di jadikan kawasan industri
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana. Karena dikejar mencapai target keuntungan sebanyak-banyaknya,berbagai sumber alam dikuras tanpa pertimbangan yang matang untuk generasi mendatang.
4. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan perekonomian yang seharusnya positif. Timbulnya perusahaan industri tidak jarang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang berat terhadap sungai maupun muara sungai. Ini berarti dapat menamatkan mata pencaharian nelayan. Tidak jarang menimbulkan urbanisasi dan kejahatan-kejahatan di kota,karena sulitnya mencari pekerjaan.
5. Kurang terkendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Banyak penyedotan minyak bumi dari perut bumi dilakukan dengan teknologi sangata canggih,demikian pula teknologi untuk penebangan hutan.

Secara Yuridis telah hadir UUPLH,dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup namun dalam kenyataanya masih banyak perusahaan atau subjek hukum lainnya yang melakukan tindak pidana lingkungan dengan tidak mengelola limbah industrinya.

Untuk itu diperlukan upaya perlindungan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan atau subjek hukum

lainnya karena pada dasarnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup telah dijamin oleh undang-undang.

Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup yaitu melalui upaya penegakan hukum lingkungan merupakan upaya pemerintan untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi,sanksi pidana dan keperdataan.

Penegakan hukum dilaksanakan melalui tiga jalur dengan berbagai sanksinya, yaitu:

1. Sanksi Hukum Admnistrasi berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah. Diantaranya meliputi : pemberian teguran keras,pembayaran uang paksa (*dwangsom*),penaguhan berlakunya izin usaha,pencabutan izin usaha.
2. Sanksi Pidana dilakukan sebagai norma hukum lingkungan melalui putusan peradilan hukum pidana. Keputusan ini didahului penyidikan oleh pejabat penyidik dan penuntut oleh jaksa penuntut umum.
3. Sanksi perdata dikaitkan dengan tersedianya instrumen yuridis oleh hukum perdata kepada seseorang untuk digunakan dalam rangka penegakan norma-norma hukum lingkungan.

Pada dasarnya aparatur penegak hukum lingkungan dikategorikan sebagai berikut:

- Polisi
- Hakim
- Jaksa
- Penasehat hukum
- Pejabat/instansi yang berwenang memberi izin

Penegakan hukum lingkungan dapat lingkungan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektifitasnya.[10] Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa praturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Sdangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umummya selalu mengikuti pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut.

Pentingnya masalah lingkungan ini, sehingga telah menjadi perhatian dunia internasional dengan *Global Warming* nya. Sedangkan secara nasional diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH).

Hadirnya UUPLH ini merupakan instrument hukum yang penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup dari kegiatan-kegiatan eksploitasi lingkungan yang merugikan dan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran. Untuk itulah dalam UUPLH ini telah diatur kriteria pencemaran lingkungan hidup (Pasal 1 butir 12)[11] dan kriteria perusakan lingkungan hidup (Pasal 1 butir 14)[12] sehingga ditemukan suatu kepastian hukum untuk menindak usaha-usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup

---

[10] Azhar, *Penegakan hukum Lingkungan Di Indonesia*,Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang,2003, hlm. 25

[11]Pasal 1 butiir 12 menyatakan bahwa,pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau imasukkannya mahluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun samapai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfunsi sesuai dengan peruntukkannya

[12] Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa,perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Pencemaran diartikan oleh Otto Soemarwotto sebagai adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya,misalnya air,atau udara,dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumber daya.[13]

Beberapa kasus pencemaran lingkungan hidup dilakukan oleh beberapa instansi yang menjalankan industri seperti delapan perusahaan yang menjalankan kegiatan industri kecamatan Semarang Tugu.[14] Rusaknya Lingkungan oleh PT. Karimun Granit yang menambang granit di pulau karimun sejak tahun 1971 dan sekarang akan melakukan penambangan di kawasan hutan karimun. Kasus dugaan pencemaran yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dan PT Newmont Minahasa raya serta masih banyak kasus pencemaran lingkungan lainnya.

Pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup itu kemudian menimbulkan sengketa,yaitu perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup itu dengan pihak korban. Bukan rahasia lagi,bahwa sengketa itu sudah sering terjadi dan penyelesaiannya terkadang berjalan di tempat. Dengan kata lain, law enforcement untuk masalah itu tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat luas,karena berbagai macam kendala. Diantaranya ialah masalah prosedur hukum itu sendiri.

Selain itu dalam UU No. 23 tahun 1997 mengatur mengenai pertanggungjawaban mutlak namun hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi (perdata) bukan dalam bentu sebatask pertanggung jawaban pidana.[15]

Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup ,dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul " penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup melalui proses pidana"

---

[13] Soerjono Soekanto,*Segi Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan hidup Hukum Dan Pembangunan No. 3 Tahun XII Mei 1982*,Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta,1982,Hlm.207

[14]www. Tempo interaktif .com. Pencemaran industri tugu di Semarang Majalah Tempo diakses pada tanggal 14 Maret 2008

[15] Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas.Maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup melalui proses peradilan pidana dan di luar pengadilan?

C. RUANG LINGKUP

Permasalahan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau subjek hukum lain dalam tindak pidana lingkungan sangat luas,yang dilakukan seluruh perusahaan terhadap lingkungan hidup baik pencemaran air,tanah,udara,dan segala macam sumber pencemarannya,oleh karena itu untuk menghindari pelebaran pembahasan,maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini terbatas pada proses penyelesaian sengketa dalam tindak pidana lingkungan dalam hukum pidana dan hukum lingkungan Indonesia sesuai UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan itu sendiri.

D. TUJUAN PENELITIAN

Menjelaskan penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup melalui peradilan pidana dan bagaimana pula penyelesaiannya lewat proses di luarpengadilan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan dalam dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan kita terhadap ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana dalam lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat mengenai subjek tindak pidana lingkungan dan pertanggungjawaban pidana,sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian terhadap asas-asas hukum positif tertulis atau kaedah-kaedah hukum yang hidup khususnya mengatur masalah penyelesaian sengketa dalam kasus pencemaran lingkungan hidup.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka atau sekunder.

b) Sumber data diperoleh dari data sekunder atau bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka atau literatur.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Pengumpulan data diperoleh melalui badan hukum yang terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup,Peraturan Pemerintah tentang analisis mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL),dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : Hasil-hasil penelitian,Yurisprudensi, karya tulis ilmiah dan hasil-hasil seminar.
- Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memeriksa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Internet, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai jawaban dari permasalahan dan menguraikan kedalam bentuk-bentuk kalimat yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I (Stelsel tindak pidana,teori-teori Pemidanaan dan batas-batas berlakunya hukum pidana)*, Cetakan pertama PT. Grafindo Persada,Jakarta,2002

Azhar, *Penegakan hukum Lingkungan Di Indonesia*,Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang,2003

Bambang Poernomo, *Azas – azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1993

Daud Silalahi, *Lingkungan sebagai subjek hukum dan kewenangan LSM Lingkungan*,Jurnal Universitas Indonesia,thn 1989

D. Schaffmeister et.al,1995,sebgaimana dikutip oleh Suparto Wijoyo Suara Pembaruan,11/1/1998

Daniel S. Lev,*Hukum dan Politik Indonesia* (kesinambungan dan perubahan) LP3 ES,Jakarta,1990

Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairanndy, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*,program pasca sarjana UI 2001

H.M Rasyid Ariman dkk. *Sistem Peradilan Pidana*,Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2007

Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*,bandung citra adya bakti 1993

Hyrominus Rhiti, *Hukum sengketa lingkungan hidup*,Universitas Atmajaya Yogyakarta 2006

Jacqualine M. Nolan-Haley, *Variety of Dispute Resolution* 1991

Jan Remmenk,*Hukum Pidana*,PT. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2003

Koesnadi Hardjasoemantri,*Hukum Tata Lingkungan*,Universitas Gadjah Mada,1983

Kunarto,*Perilaku Organisasi Polri*,Cipta Manunggal,Jakarta,1986

Mas Achmad Santosa, Good Governance & hukum lingkungan Jakarta ICEL 2001

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Moeljatno,*Azas-Azas Hukum pidana*, Bina Aksara,1983

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*,Ghalia Indonesia,Jakarta,1986

Peter dan yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*,Ghalia Jakarta tahun 1991

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,Aksra Baru,Jakarta

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun

Siswanto Sunarso,Hukum *Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian sengketa*,PT. Rineka Cipta,Jakarta,2005

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Nasional*,program Sarjana Universitas Indonesia 1996

Soerjono Soekanto,*Segi Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan hidup Hukum Dan Pembangunan No. 3 Tahun XII Mei 1982*,Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta,1982

Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan* Universitas Airlangga1999

Valentino R. Silahoy *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan antara PT pertamina dan masyarakat*,UI 2005

www..Tempo interaktif .com.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat 2

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia